



## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks**

**A. Nurlatifah<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Hasbuddin Khalid<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [andinurlatifah123@gmail.com](mailto:andinurlatifah123@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan..Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terpenuhinya unsu Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan *lex specialis* dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistribusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam Undang-undang Informasi dan tranksaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Pencemaran; Nama Baik; Media Sosial

### **ABSTRACT**

The research objective to analyze the decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media and to find out and analyze the criminal liability of the perpetrators of defamation according to the provisions of the legislation. The type of legal research conducted is normative juridical research. . Based on the results of the author's research on Legal Analysis of Decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media with the fulfillment of the elements of Article 27 of the ITE Law, the elements of the ITE Law have almost the same elements and this ITE Law is a *lex specialis* of criminal acts. Defamation which has already been regulated in the Criminal Code more broadly. The article does not prohibit it, only that it has the aim that everyone who wants to upload information, pictures on social media, distribute or transmit, he must first think about whether the things that will be uploaded on social media can lead to the fulfillment of the elements of a criminal act. defamation in the Information and Electronic Transaction Law.

**Keywords:** Pollution; Good name; Social media

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia, naik lebih dari empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat di kisaran 39 juta. Angka terbanyak dicatat pada Agustus 2020, di mana BSSN mencatat jumlah serangan siber di kisaran 63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 yang hanya di kisaran 5 juta (Hilmy & Azmi, 2021).

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial (facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya) belakangan ini marak terjadi di Indonesia (Meinarni, 2019). Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi (Djanggih & Qamar, 2018)

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri. (Purnomo, 2020)

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP "Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah" (Ali, 2016).

Berdasarkan sudut pandang hukum, pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang" yang di serang itu biasanya merasa malu (Kasenda, 2018). Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan. Sebagaimana menurut teori de subjectieveopvatting, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kehormatan dapat disamakan dengan rasa kehormatan. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi (Muthia & Arifin, 2018).

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat suatu masalah, mengenai adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang dalam kenyataannya terbukti sangat merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus diusahakan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Van Bemmelen, bilamana kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, melainkan dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan

larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya dari sudut hukum acaranya, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya, menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.

Didalam pasal 14a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dipidana selama masa percobaan. Dan Syarat khusus, yaitu terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karna perbuatan pidana tersebut. Syarat-syarat tersebut diatas, atau syarat khusus lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik bagi terpidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa: pidana bersyarat adalah suatu system pidana, dimana terhadap pidana dijatuhi penjara, tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila dalam masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

Maksud daripada pidana bersyarat ini adalah memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana lagi, namun di dalam praktek pidana bersyarat ini oleh terpidana sering ditafsirkan atau dianggap sebagai bukan pidana, karena secara fisik tidak membawa pengaruh apapun terhadap terpidana, oleh karena itu bagi terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan pidana.

Anggapan seperti ini dapat dimengerti, karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini menimbulkan efek yang negatif, misalnya rasa tidak puas dari si korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota masyarakat yang awam akan hukum, bahwa setiap pelaku kejahatan semestinya di masukkan ke dalam penjara sebagai balasan akan perbuatannya, tetapi dalam hal ini justru dipidana di luar tembok penjara. Meskipun demikian, di sisi lain masyarakat seakan-akan tidak mau mengerti, bahwa penjahat-penjahat yang tidak mereka inginkan itu setelah keluar dari menjalani pidana di tembok penjara tidak menjadi jera, tetap cenderung untuk berbuat jahat lagi. hal ini terjadi karena masyarakat masih menganggap bahwa pidana itu diartikan atau diidentikkan sebagai suatu pembalasan atau sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

Terdakwa SYENNY LAURENCE LIONG melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap SUTOMO THUNGADI (korban) yaitu dengan cara memposting kalimat pada Facebook dengan menggunakan kata-kata yang bersifat menghina. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan berikut Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Analitis. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila digunakan penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana kebijakan hukum dalam delik pencemaran nama baik di media sosial menurut ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan maupun realitas dalam praktek objek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial**

Internet membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Orang-orang di bebaskan untuk mengatakan apapun atau dapat dikatakan free speech . tahun 1940 an dan 1950 an terdapat kategori besar tentang free speech termasuk fighting words , pencemaran nama baik, penghinaan. Namun entah mengapa tidak di normakan .padahal merugikan orang lain.

Hate speech sering disebut sebagai special category. Bagian dari free speech. Istilah hate speech telah muncul beberapa decade lalu. Respon ini muncul dengan cara menggunakan Bahasa yang rasis. Untuk mendiskriminasi individu tau kelompok lain. Penggunaan Bahasa yang rasis ditujukan pada kepada etnis bahkan agama tertentu. Kebencian dapat memberi pengaruh dengan memberikan nama panggilan kepada orang lain . atau akan memberikan penderitaan batin kepada korban. korban merasa kehilangan martabat .

UU ITE merupakan lex specialis atau undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP “Jika suatu perbuatan dalam suatu aturan pidana yang umum juga diatur dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Relevansi kriminalisasi delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP semakin dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Selain itu, MK juga menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. MK berkesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus

dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal-pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Terdakwa SYENNY LAURENCE LIONG melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap SUTOMO THUNGADI (korban) yaitu dengan cara memposting kalimat pada Facebook menggunakan akun Syen Tundeurs yaitu "Mantap mmg kapolres yg skg. .hati2 sm ini org bernama tomo..tgl d jln tandipau, pny toko d jln Mangga toko rahmat.. Dari dl sy nda suka adekku pcrn sm si jelek botakni...; Setang. mg . . . Biar ko mengaku dosa brp puluh kali kl gila ko sama sj bohong . . Hati2 sm laki2 ini Nama fbnya Sutomo Thungadi;

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu

- (1) unsur setiap orang;
- (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- (3) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Unsur "setiap orang", menurut Pasal 1 angka 21 UU ITE dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah "setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan kasus nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks, SYENNY LAURENCE LIONG memiliki akun facebook bernama Syen Tundeurs yang dapat diakses oleh semua orang dan menggunakannya untuk melakukan penghinaan kepada orang lain. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu

kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” termasuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan. Menghina dengan mengatakan korban ada botak dan setang sehingga korban merasa malu karena di hujat melalui media sosial.

Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Mendistribusikan yaitu perbuatan menulis kalimat pada beranda facebook dimana dapat dilihat dan dibaca banyak orang. Meskipun unsur unsur pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik

terpenuhi hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat sebagai bentuk hukuman kepada terdakwa atas perilaku pencemaran nama baik di media sosial.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui media sosial Menurut Ketentuan Perundang-Undangan**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut juga dengan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikir orang itu jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada maxsim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang tersebut jahat” Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan suatu dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan beraneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif. Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu, dicoba menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana atas perbuatan tersebut. Untuk meminta pertanggungjawaban pidana seseorang, pertama-tama harus seseorang tersebut harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
- (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas.



## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE)**

Undang-Undang ITE merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena merupakan pengkhususan dari penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di ranah internet. Diketahui bahwa UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Di dalam Pasal tersebut terdapat dua unsur, yakni unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif dari Pasal tersebut adalah unsur kesalahan yang dimaksud dengan adanya kata-kata dengan sengaja sedangkan unsur objektif pasal tersebut adalah adanya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di dalam UU ITE ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE. Untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya.

### **KESIMPULAN**

1. Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan *lex specialis* dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistribusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam UU ITE meliputi 4 unsur : (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Penjatuhan pidana bersyarat yang di berikan oleh majelis hakim adalah upaya yang diberikan kepada terdakwa untuk menakuti agar dia tidak mengulangi lagi kesalahannya dan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri.
2. Untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, seseorang harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada umumnya, yakni sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Kemudian, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus dibuktikan oleh jaksa adanya unsur kesengajaan dari si pelaku dalam perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diatur kedalam pasal 45-52 undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik.



## SARAN

1. Seharusnya di dalam KUHP sebagai hukum materil tentang hukum pidana tidak hanya mengatur tentang batas maksimal sanksi pidana penjara yang dapat dilaksanakan dengan pidana bersyarat tetapi juga mengatur lebih rinci lagi berkaitan dengan faktor-faktor apa saja serta ciri-ciri pelaku yang bagaimana yang pantas di jatuhi pidana bersyarat .
2. Saran kepada pembaca agar lebih berhati-hati menjaga ketikannya dimedia sosial sebagaimana yang diketahui media sosial merupakan wadah seseorang dalam berpendapat dan mereka bebas untuk mengekspresikannya, tapi tidak menutup kemungkinan kebebasan pendapat itu juga akan menjadi boomerang jikalau seseorang merasa sakit hati. Jadi perlunya juga norma dalam cyberspace

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119-146.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Hilmy, M. I., & Azmi, R. H. N. (2021). Konstruksi Pertahanan Dan Keamanan Negara Terhadap Perlindungan Data Dalam Cyberspace Untuk Menghadapi Pola Kebiasaan Baru. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 579-591.
- Kasenda, D. G. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 3(1), 1-31.
- Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 299-308.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 21-39.
- Purnomo, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana. *Soumatara Law Review*, 3(2), 119-134.